



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 630 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Simpang Mamplam, dipandang perlu Membentuk Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Tim PKK Kecamatan Simpang Mamplam" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PKK Kecamatan Simpang Mamplam bertugas:  
a. menyusun rencana kerja PKK Kecamatan;  
b. melaksanakan rencana kerja PKK Kecamatan;  
c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan  
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PKK Kecamatan Simpang Mamplam bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 630 TAHUN 2023  
TANGGAL 1 DESEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Hendry Maulana	Pembina PKK Kec. Simpang Mamplam	Penanggung Jawab	700.000,-	
2	Sri Rizki	Ketua TP PKK Kec. Simpang Mamplam	Ketua	550.000,-	
3	Norawati	Sekretaris PKK I	Sekretaris	400.000,-	
4	Nurhayati	Anggota Pokja I	Anggota	300.000,-	
5	Lindayani	Ketua Pokja II	Anggota	300.000,-	
6	Rosmadah	Ketua Pokja III	Anggota	300.000,-	
7	Maisura	Ketua Pokja IV	Anggota	300.000,-	
8	Heriyanti	Sekretaris Pokja I	Anggota	300.000,-	
9	Kasniati	Wakil Ketua Pokja II	Anggota	300.000,-	
10	Riza Maulana	Wakil Ketua Pokja IV	Anggota	300.000,-	
11	Mardhiah	Anggota Pokja III	Anggota	300.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,  
AULIA SOFYAN